



P U T U S A N

NOMOR : 67/PID/2015/PT.AMB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : KRISANDI YOHANIS KUKULANITE
: alias SANDI;
2. Tempat Lahir : Masohi;
3. Umur/Tgl Lahir : 18 Tahun/26 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Waraka Kecamatan Teluk
Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015;
3. Pengeluaran Tahanan sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;

Hal.1 dari 16 hal. Putusan No.67/Pid/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 10 Nopember 2015 s/d tanggal 09 Desember 2015 ;
 8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 10 Desember 2015 s/d tanggal 07 Februari 2016 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 67/PID/2015/PT.AMB. Tanggal 2 Desember 2015 yang menetapkan bahwa I MADE SUPARTHA, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HIRAS SIHOMBING, S.H. dan EKA BUDHI PRIJANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 03 November 2015, Nomor : 94/Pid.B/2015/PN.Msh. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2015 No.Reg.Perk : PDM-16/MSH/Epp.2/08/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa KRISANDI YOHANIS KUKULANITE Alias SANDI pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di Desa Waraka, Kec. Teluk Elpaputih, Kab.Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati terhadap korban PIETER RENHUARD Alias PICE, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa bersama kedua rekannya yaitu saksi Hermon Lailossa Alias Emon dan saksi Yonando Latuheru Alias Nando sedang bermain bola, sedangkan saksi Bruri Hehanussa Alias Bruri hanya duduk diatas talit pantai untuk menonton terdakwa dan kedua rekannya bermain bola, namun tidak lama kemudian datanglah korban dalam keadaan tidak sadar (mabuk) dengan berjalan kaki menuju kearah terdakwa dan kedua rekannya yang sedang bermain bola, kemudian sesampainya korban disana

Hal.2 dari 16 hal. Putusan No.67/Pid/2015/PT.AMB



lalu korban berteriak dengan mengatakan “kalian pemuda-pemuda gereja harus menjadi contoh yang baik bagi negeri ini jangan cuma tinggal dengan pencuri” oleh karena saksi Hermon Lailossa dan saksi Yonando Latuheru merasa takut dengan sikap dan tingkah laku korban tersebut, maka saksi Hermon Lailossa dan saksi Yonando Latuheru memutuskan untuk berhenti bermain bola dan pergi meninggalkan lapangan bola, akan tetapi terdakwa tidak mengikuti kedua rekannya tersebut dan terdakwa masih tetap berada di lapangan bola sambil memanggil saksi Hermon Lailossa dan saksi Yonando Latuheru untuk melanjutkan kembali bermain bola, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban, lalu terdakwa berkata kepada korban “kalau sudah mabuk pulang tidur atau pulang istirahat dan kalau mau bakalai, bakalai di dara-dara sana jua katong ada main bola” lalu korban menjawabnya dengan mengatakan “kamu ini paling biadab, kamu tahu saya ini siapa”, kemudian saksi Yonando Latuheru yang melihat dan mendengar pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban tersebut, lalu kembali ke lapangan bola untuk menjemput terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa saat terdakwa pulang menuju ke rumahnya, lalu korban dari arah belakang tetap terus mengikuti terdakwa dan saksi Yonando Latuheru, kemudian terdakwa dan saksi Yonando Latuheru bertemu dengan saksi Oktovina Renhuard, dimana saat itu terjadi lagi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban, kemudian saksi Oktovina Renhuard memegang kedua tangan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pulang, sementara terdakwa berjalan pulang dan dari arah belakang korban tetap terus mengikuti terdakwa, lalu sesampainya terdakwa di bawah pohon ketapang tepatnya di depan rumah Inane Walakuty, kemudian terdakwa yang sudah merasa kesal langsung berhenti dan berbalik arah menuju ke arah korban berdiri, lalu terdakwa mendekati korban dan memegang kedua tangan korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa mendorong korban hingga terjatuh ke tanah dengan posisi korban duduk dan kedua tangan korban dengan posisi menahan di atas tanah.

- Bahwa setelah terdakwa mendorong korban hingga terjatuh ke tanah, kemudian saksi Hermon Lailossa Alias Emon dan saksi Yonando Latuheru Alias Nando yang melihat kejadian tersebut langsung datang menghampiri terdakwa dan korban, lalu saksi Yonando Latuheru mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan menyuruh terdakwa pulang kerumahnya, sedangkan saksi Hermon Lailossa mengangkat korban yang



sudah terjatuh. Selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dan melanjutkan perjalanan pulang menuju kerumah terdakwa, akan tetapi dari arah belakang korban tetap mengikuti dan mengejar terdakwa dengan cara berlari, kemudian sesampainya terdakwa disamping rumah milik Alfons Elake, lalu terdakwa berhenti dan berbalik arah menuju kearah korban dan langsung menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada korban, sehingga korban kembali terjatuh ke tanah dengan posisi duduk dan kedua tangan korban dengan posisi menahan diatas tanah. Selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah, namun korban masih tetap mengikuti terdakwa dari arah belakang, kemudian sesampainya terdakwa di depan rumah milik Yonas Pernatyanan, lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang tangan kiri korban, lalu mendorong korban kearah samping kiri terdakwa, sehingga korban terjatuh ke dalam selokan got dengan posisi duduk, kaki kanan korban berada di dalam got sedangkan kaki kiri korban berada diatas emper got. Tidak lama kemudian datanglah saksi Hermon Lailossa, saksi Martje Rumahtuny dan saksi Bruri Hehanusa, lalu saksi Hermon Lailossa dan saksi Martje Rumahtuny langsung mengangkat korban dari selokan got, sedangkan saksi Bruri Hehanusa menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya dan terdakwa pun mengikuti perintah tersebut.

- Bahwa setelah korban diangkat dari selokan got, kemudian saksi Hermon Lailossa dan saksi Martje Rumahtuny membawa korban untuk duduk sejenak di pondasi depan rumah milik korban dan tidak lama kemudian korban dibawa masuk ke dalam kamar tidurnya, lalu saksi Hermon Lailossa dan saksi Martje Rumahtuny meninggalkan rumah korban. Setelah korban berada di dalam kamar tidur miliknya, kemudian korban terus berteriak kesakitan dibagian perutnya, akhirnya saksi Fahri Renhuard dan saksi Theofilus Raimond Renhuard langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi untuk mendapatkan pertolongan medis.

Bahwa berdasarkan Hasil Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 445-32/FM-RSUD-M/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dilakukan oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU, M.Kes.,Sp.F., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Korban datang ke Instalasi Gawat darurat Rumah sakit Umum Masohi dengan keadaan umum tampak sakit sedang, korban dibawah pengaruh minuman keras, korban mengeluh sakit pada perut akibat dipukul, sakit tenggorokan dan tidak bisa flatus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil pemeriksaan tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat celsius.
3. Pada pemeriksaan daerah perut bagian luar tidak tampak luka, pada pemeriksaan perabaan (palpasi) perut didapatkan nyeri pada penekanan seluruh lapangan perut.
4. Pada korban dilakukan pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan foto rotgen daerah perut, dan pemberian obat-obatan.
5. Korban dirawat di Ruang Intensif Care Unit (ICU) untuk pengawasan secara ketat, oleh Dokter Ahli Anestesiologi, Konsultan Intensif Care.
6. Setelah dilakukan perawatan secara ketat dan pemeriksaan secara menyeluruh selama kurang lebih tiga hari, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal Sembilan bulan enam tahun dua ribu lima belas pada pukul Sembilan belas lewat enam menit Waktu Indonesia Bagian Timur, di Ruang Intensif Care Unit, Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

Kesimpulan :

Ditemukan adanya tanda-tanda syok septik (adanya kuman yang banyak beredar dalam darah), Peritonitis (infeksi pada peritoneum yaitu selaput pembungkus usus), ileus paralitik (lumpuhnya pergerakan usus halus), yang dapat disebabkan oleh adanya trauma tumpul pada daerah perut (abdomen). Tanda-tanda syok septik menyebabkan terjadinya kegagalan sirkulasi yang dapat menyebabkan bahaya maut (kematian). Tetapi pada korban penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan kerana tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Perbuatan Terdakwa KRISANDI YOHANIS KUKULANITE Alias SANDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa KRISANDI YOHANIS KUKULANITE Alias SANDI pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di Desa Waraka, Kec. Teluk Elpaputih, Kab.Maluku Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban PIETER

Hal.5 dari 16 hal. Putusan No.67/Pid/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENHUARD Alias PICE, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa bersama kedua rekannya yaitu saksi Hermon Lailossa Alias Emon dan saksi Yonando Latuheru Alias Nando sedang bermain bola, sedangkan saksi Bruri Hehanussa Alias Bruri hanya duduk diatas talit pantai untuk menonton terdakwa dan kedua rekannya bermain bola, namun tidak lama kemudian datanglah korban dalam keadaan tidak sadar (mabuk) dengan berjalan kaki menuju kearah terdakwa dan kedua rekannya yang sedang bermain bola, kemudian sesampainya korban disana lalu korban berteriak dengan mengatakan "kalian pemuda-pemuda gereja harus menjadi contoh yang baik bagi negeri ini jangan cuma tinggal dengan pencuri" oleh karena saksi Hermon Lailossa dan saksi Yonando Latuheru merasa takut dengan sikap dan tingkah laku korban tersebut, maka saksi Hermon Lailossa dan saksi Yonando Latuheru memutuskan untuk berhenti bermain bola dan pergi meninggalkan lapangan bola, akan tetapi terdakwa tidak mengikuti kedua rekannya tersebut dan terdakwa masih tetap berada di lapangan bola sambil memanggil saksi Hermon Lailossa dan saksi Yonando Latuheru untuk melanjutkan kembali bermain bola, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban, lalu terdakwa berkata kepada korban "kalau sudah mabuk pulang tidur atau pulang istirahat dan kalau mau bakalai, bakalai di dara-dara sana jua katong ada main bola" lalu korban menjawabnya dengan mengatakan "kamu ini paling biadab, kamu tahu saya ini siapa", kemudian saksi Yonando Latuheru yang melihat dan mendengar pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban tersebut, lalu kembali ke lapangan bola untuk menjemput terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pulang kerumahnya.
- Bahwa saat terdakwa pulang menuju kerumahnya, lalu korban dari arah belakang tetap terus mengikuti terdakwa dan saksi Yonando Latuheru, kemudian terdakwa dan saksi Yonando Latuheru bertemu dengan saksi Oktovina Renhuard, dimana saat itu terjadi lagi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban, kemudian saksi Oktovina Renhuard memegang kedua tangan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pulang, sementara terdakwa berjalan pulang dan dari arah belakang korban tetap terus mengikuti terdakwa, lalu sesampainya terdakwa di bawah pohon ketapang tepatnya di depan rumah Inane Walakuty, kemudian terdakwa yang sudah merasa kesal langsung berhenti dan berbalik arah menuju kearah korban berdiri, lalu terdakwa mendekati korban dan memegang kedua tangan korban dengan

Hal.6 dari 16 hal. Putusan No.67/Pid/2015/PT.AMB



menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa mendorong korban hingga terjatuh ke tanah dengan posisi korban duduk dan kedua tangan korban dengan posisi menahan diatas tanah.

- Bahwa setelah terdakwa mendorong korban hingga terjatuh ke tanah, kemudian saksi Hermon Lailossa Alias Emon dan saksi Yonando Latuheru Alias Nando yang melihat kejadian tersebut langsung datang menghampiri terdakwa dan korban, lalu saksi Yonando Latuheru mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan menyuruh terdakwa pulang kerumahnya, sedangkan saksi Hermon Lailossa mengangkat korban yang sudah terjatuh. Selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dan melanjutkan perjalanan pulang menuju kerumah terdakwa, akan tetapi dari arah belakang korban tetap mengikuti dan mengejar terdakwa dengan cara berlari, kemudian sesampainya terdakwa disamping rumah milik Alfons Elake, lalu terdakwa berhenti dan berbalik arah menuju kearah korban dan langsung menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada korban, sehingga korban kembali terjatuh ke tanah dengan posisi duduk dan kedua tangan korban dengan posisi menahan diatas tanah. Selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dan melanjutkan perjalanan pulang kerumah, namun korban masih tetap mengikuti terdakwa dari arah belakang, kemudian sesampainya terdakwa di depan rumah milik Yonas Pernatyanan, lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang tangan kiri korban, lalu mendorong korban kearah samping kiri terdakwa, sehingga korban terjatuh ke dalam selokan got dengan posisi duduk, kaki kanan korban berada di dalam got sedangkan kaki kiri korban berada diatas emper got. Tidak lama kemudian datanglah saksi Hermon Lailossa, saksi Martje Rumahtuny dan saksi Bruri Hehanusa, lalu saksi Hermon Lailossa dan saksi Martje Rumahtuny langsung mengangkat korban dari selokan got, sedangkan saksi Bruri Hehanusa menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya dan terdakwa pun mengikuti perintah tersebut.

- Bahwa setelah korban diangkat dari selokan got, kemudian saksi Hermon Lailossa dan saksi Martje Rumahtuny membawa korban untuk duduk sejenak di pondasi depan rumah milik korban dan tidak lama kemudian korban dibawa masuk ke dalam kamar tidurnya, lalu saksi Hermon Lailossa dan saksi Martje Rumahtuny meninggalkan rumah korban. Setelah korban berada di dalam kamar tidur miliknya, kemudian korban terus berteriak kesakitan dibagian perutnya, akhirnya saksi Fahri Renhuard dan



saksi Theofilus Raimond Renhuard langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi untuk mendapatkan pertolongan medis.

Bahwa berdasarkan Hasil Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 445-32/FM-RSUD-M/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dilakukan oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU, M.Kes.,Sp.F., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Korban datang ke Instalasi Gawat darurat Rumah sakit Umum Masohi dengan keadaan umum tampak sakit sedang, korban dibawah pengaruh minuman keras, korban mengeluh sakit pada perut akibat dipukul, sakit tenggorokan dan tidak bisa flatus.
2. Hasil pemeriksaan tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat selsius.
3. Pada pemeriksaan daerah perut bagian luar tidak tampak luka, pada pemeriksaan perabaan (palpasi) perut didapatkan nyeri pada penekanan seluruh lapangan perut.
4. Pada korban dilakukan pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan foto rotgen daerah perut, dan pemberian obat-obatan.
5. Korban dirawat di Ruang Intensif Care Unit (ICU) untuk pengawasan secara ketat, oleh Dokter Ahli Anestesiologi, Konsultan Intensif Care.
6. Setelah dilakukan perawatan secara ketat dan pemeriksaan secara menyeluruh selama kurang lebih tiga hari, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal Sembilan bulan enam tahun dua ribu lima belas pada pukul Sembilan belas lewat enam menit Waktu Indonesia Bagian Timur, di Ruang Intensif Care Unit, Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

Kesimpulan :

Ditemukan adanya tanda-tanda syok septik (adanya kuman yang banyak beredar dalam darah), Peritonitis (infeksi pada peritoneum yaitu selaput pembungkus usus), ileus paralitik (lumpuhnya pergerakan usus halus), yang dapat disebabkan oleh adanya trauma tumpul pada daerah perut (abdomen). Tanda-tanda syok septik menyebabkan terjadinya kegagalan sirkulasi yang dapat menyebabkan bahaya maut (kematian). Tetapi pada korban penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan kerana tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa KRISANDI YOHANIS KUKULANITE Alias SANDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa KRISANDI YOHANIS KUKULANITE Alias SANDI pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di Desa Waraka, Kec. Teluk Elpaputih, Kab.Maluku Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap korban PIETER RENHUARD Alias PICE, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa bersama kedua rekannya yaitu saksi Hermon Lailossa Alias Emon dan saksi Yonando Latuheru Alias Nando sedang bermain bola, sedangkan saksi Bruri Hehanussa Alias Bruri hanya duduk diatas talit pantai untuk menonton terdakwa dan kedua rekannya bermain bola, namun tidak lama kemudian datanglah korban dalam keadaan tidak sadar (mabuk) dengan berjalan kaki menuju kearah terdakwa dan kedua rekannya yang sedang bermain bola, kemudian sesampainya korban disana lalu korban berteriak dengan mengatakan "kalian pemuda-pemuda gereja harus menjadi contoh yang baik bagi negeri ini jangan cuma tinggal dengan pencuri" oleh karena saksi Hermon Lailossa dan saksi Yonando Latuheru merasa takut dengan sikap dan tingkah laku korban tersebut, maka saksi Hermon Lailossa dan saksi Yonando Latuheru memutuskan untuk berhenti bermain bola dan pergi meninggalkan lapangan bola, akan tetapi terdakwa tidak mengikuti kedua rekannya tersebut dan terdakwa masih tetap berada di lapangan bola sambil memanggil saksi Hermon Lailossa dan saksi Yonando Latuheru untuk melanjutkan kembali bermain bola, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban, lalu terdakwa berkata kepada korban "kalau sudah mabuk pulang tidur atau pulang istirahat dan kalau mau bakalai, bakalai di dara-dara sana jua katong ada main bola" lalu korban menjawabnya dengan mengatakan "kamu ini paling biadab, kamu tahu saya ini siapa", kemudian saksi Yonando Latuheru yang melihat dan mendengar pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban tersebut, lalu kembali ke lapangan bola untuk menjemput terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pulang kerumahnya.

Hal.9 dari 16 hal. Putusan No.67/Pid/2015/PT.AMB



- Bahwa saat terdakwa pulang menuju kerumahnya, lalu korban dari arah belakang tetap terus mengikuti terdakwa dan saksi Yonando Latuheru, kemudian terdakwa dan saksi Yonando Latuheru bertemu dengan saksi Oktovina Renhuard, dimana saat itu terjadi lagi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban, kemudian saksi Oktovina Renhuard memegang kedua tangan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pulang, sementara terdakwa berjalan pulang dan dari arah belakang korban tetap terus mengikuti terdakwa, lalu sesampainya terdakwa di bawah pohon ketapang tepatnya di depan rumah Inane Walakuty, kemudian terdakwa yang sudah merasa kesal langsung berhenti dan berbalik arah menuju kearah korban berdiri, lalu terdakwa mendekati korban dan memegang kedua tangan korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa mendorong korban hingga terjatuh ke tanah dengan posisi korban duduk dan kedua tangan korban dengan posisi menahan diatas tanah.
- Bahwa setelah terdakwa mendorong korban hingga terjatuh ke tanah, kemudian saksi Hermon Lailossa Alias Emon dan saksi Yonando Latuheru Alias Nando yang melihat kejadian tersebut langsung datang menghampiri terdakwa dan korban, lalu saksi Yonando Latuheru mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan menyuruh terdakwa pulang kerumahnya, sedangkan saksi Hermon Lailossa mengangkat korban yang sudah terjatuh. Selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dan melanjutkan perjalanan pulang menuju kerumah terdakwa, akan tetapi dari arah belakang korban tetap mengikuti dan mengejar terdakwa dengan cara berlari, kemudian sesampainya terdakwa disamping rumah milik Alfons Elake, lalu terdakwa berhenti dan berbalik arah menuju kearah korban dan langsung menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada korban, sehingga korban kembali terjatuh ke tanah dengan posisi duduk dan kedua tangan korban dengan posisi menahan diatas tanah. Selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dan melanjutkan perjalanan pulang kerumah, namun korban masih tetap mengikuti terdakwa dari arah belakang, kemudian sesampainya terdakwa di depan rumah milik Yonas Pernetnyanan, lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang tangan kiri korban, lalu mendorong korban kearah samping kiri terdakwa, sehingga korban terjatuh ke dalam selokan got dengan posisi duduk, kaki kanan korban berada di dalam got sedangkan kaki kiri korban berada diatas emper got. Tidak lama kemudian datanglah saksi Hermon Lailossa, saksi Martje Rumahtuny dan saksi Bruri Hehanusa, lalu saksi Hermon Lailossa dan saksi



Martje Rumahtuny langsung mengangkat korban dari selokan got, sedangkan saksi Bruri Hehanusa menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya dan terdakwa pun mengikuti perintah tersebut.

- Bahwa setelah korban diangkat dari selokan got, kemudian saksi Hermon Lailossa dan saksi Martje Rumahtuny membawa korban untuk duduk sejenak di pondasi depan rumah milik korban dan tidak lama kemudian korban dibawa masuk ke dalam kamar tidurnya, lalu saksi Hermon Lailossa dan saksi Martje Rumahtuny meninggalkan rumah korban. Setelah korban berada di dalam kamar tidur miliknya, kemudian korban terus berteriak kesakitan dibagian perutnya, akhirnya saksi Fahri Renhuard dan saksi Theofilus Raimond Renhuard langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Masohi untuk mendapatkan pertolongan medis.

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa KRISANDI YOHANIS KUKULANITE Alias SANDI terhadap korban PIETER RENHUARD Alias PICE, korban tidak dapat melakukan kegiatannya sehari-hari karena korban mengalami jatuh sakit atau luka-luka, berdasarkan Hasil Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 445-32/FM-RSUD-M/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dilakukan oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU, M.Kes.,Sp.F., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Korban datang ke Instalasi Gawat darurat Rumah sakit Umum Masohi dengan keadaan umum tampak sakit sedang, korban dibawah pengaruh inuman keras, korban mengeluh sakit pada perut akibat dipukul, sakittenggorokan dan tidak bisa flatus.
2. Hasil pemeriksaan tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat selsius.
3. Pada pemeriksaan daerah perut bagian luar tidak tampak luka, pada pemeriksaan perabaan (palpasi) perut didapatkan nyeri pada penekanan seluruh lapangan perut.
4. Pada korban dilakukan pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan foto rotgen daerah perut, dan pemberian obat-obatan.
5. Korban dirawat di Ruang Intesif Care Unit (ICU) untuk pengawasan secara ketat, oleh Dokter Ahli Anestesiologi, Konsultan Intesif Care.
6. Setelah dilakukan perawatan secara ketat dan pemeriksaan secara menyeluruh selama kurang lebih tiga hari, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal Sembilan bulan enam tahun dua ribu lima belas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul Sembilan belas lewat enam menit Waktu Indonesia Bagian Timur, di Ruang Intensif Care Unit, Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

Kesimpulan :

Ditemukan adanya tanda-tanda syok septik (adanya kuman yang banyak beredar dalam darah), Peritonitis (infeksi pada peritoneum yaitu selaput pembungkus usus), ileus paralitik (lumpuhnya pergerakan usus halus), yang dapat disebabkan oleh adanya trauma tumpul pada daerah perut (abdomen). Tanda-tanda syok septik menyebabkan terjadinya kegagalan sirkulasi yang dapat menyebabkan bahaya maut (kematian). Tetapi pada korban penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan kerana tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Perbuatan Terdakwa KRISANDI YOHANIS KUKULANITE Alias SANDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2015, Nomor : Reg.Perk : PDM-16/MSH/Epp.2/08/2015/terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Krisandi Yohanis kukulanite alias Sandi bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang menyebabkan mati “ sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP sesuai dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Krisandi Yohanis kukulanite alias Sandi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.-(seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan putusan Nomor 94/Pid.B/2015/PN.Msh tanggal 03 November 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KRISANDI YOHANIS KUKULANITE alias SANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Yang Menyebabkan Mati”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.12 dari 16 hal. Putusan No.67/Pid/2015/PT.AMB



4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Masohi pada hari Selasa, tanggal 10 November 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 08/Akta.Pid./2015/PN.Msh,dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada Jaksa Penuntut umum pada hari, Selasa tanggal 10 November 2015 dan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Nopember 2015 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 94/Pid.B/2015/PN.Msh, tanggal 03 November 2015 yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dimana sanksi tersebut belum sesuai dan belum menyentuh rasa keadilan bagi Masyarakat pencari keadilan.

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Nopember 2015 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Masohi N0. 94/Pid.B/2015/PN.Msh. tanggal 03 November 2015 yaitu tentang :

1. Putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pasal 56 KUHP.
2. Putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pasal 185 KUHP.
3. Keberatan terhadap pertimbangan unsur barang siapa.
4. Keberatan terhadap unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana terhadap korban karena membela diri sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) dan ayat 2 (dua) KUHP.
5. Tidak adanya persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara mulai pada tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015, sesuai surat dari Pengadilan Negeri Masohi, tertanggal 17 Nopember 2015 No. : W27-U2/991/HK.01/XI/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 03 Nopember 2015 oleh Jaksa / Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP) ,oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi No. 94/Pid.B/2015/PN.Msh tanggal 03 November 2015 serta memori banding dari Jaksa/ Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang menyebabkan mati “ untuk itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penuntut Umum yang diajukan dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Hakim tingkat pertama sudah adil baik bagi korban maupun terdakwa, dan pidana tidak saja sebagai pembalasan, tapi yang lebih penting pidana tersebut adalah bersifat membina.

Menimbang, bahwa tentang keberatan pertama dari Penasihat hukum terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, dalam proses penyidikan terdakwa telah menunjuk Penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa, namun dalam proses pemeriksaan Penasihat hukum berhalangan hadir, dan terdakwa menyatakan tidak keberatan diperiksa tanpa hadirnya Penasihat hukum terdakwa demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan, terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa perlu didampingi oleh Penasihat hukum hal ini adalah merupakan hak dari terdakwa apakah akan menggunakan Penasihat hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa tentang keberatan kedua dan ketiga dari Penasihat hukum terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa semua telah dipertimbangkan dan dimuat dalam putusan hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa tentang keberatan yang keempat dari Penasihat hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan alasan Penasihat hukum terdakwa bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban

Hal.14 dari 16 hal. Putusan No.67/Pid/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena membela diri, sesuai fakta hukum dipersidangan, bahwa korban sama sekali tidak melakukan penyerangan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding memutus perkara ini, dengan bermusyawarah dan mufakat berpendapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 94/PID.B/2015/PN.Msh. tanggal 03 Nopember 2015 , yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Masohi nomor : 94/Pid.B/2015/PN.Msh. tanggal 03 Nopember 2015 haruslah dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebani juga untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dinyatakan terdakwa tetap ditahan.

Mengingat pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi No.94/Pid.B/2015/PN.Msh tanggal 03 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Selasa, 12 Januari 2016, oleh kami I. MADE SUPARTHA,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HIRAS SIHOMBING, S.H. dan EKA BUDHI PRIJANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim-hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor : 67/PID/2015/PT.AMB tanggal 2 Desember 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 14 Januari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dianita Br. Ginting Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HIRAS SIHOMBING, S.H.

I.MADE SUPARTHA, S.H.M.H.

EKA BUDHI PRIJANTA, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DIANITA BR. GINTING

Hal.16 dari 16 hal. Putusan No.67/Pid/2015/PT.AMB